



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 261 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilihan Umum di wilayah kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 541/PL.01.6-BA/5103/3/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Badung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Badung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan 3 (tiga) Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung di wilayah Ibu Kota Kabupaten Badung pada Pemilihan Umum Tahun 2024, antara lain :

- a. Jalan simpang empat lampu merah Br. Badung, Kelurahan Lukluk;
- b. Jalan simpang empat Br. Muncan, Kelurahan Kapal; dan
- c. Jalan simpang empat Br. Menak beringkit, Desa Mengwitani.

KEDUA : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Badung adalah di seluruh wilayah Kabupaten Badung kecuali lokasi yang dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.

KETIGA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, antara lain:

- a. Tempat ibadah, termasuk halaman;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. Gedung milik pemerintah;
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
- f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- g. Rumah dinas;
- h. Museum;

- i. Monumen;
- j. Cagar budaya;
- k. Tempat pemakaman;
- l. Jembatan, sungai, badan sungai dan salurannya;
- m. Taman milik pemerintah;
- n. Pohon;
- o. Tiang penerangan Jalan atau Jaringan Listrik;
- p. Rambu-rambu lalu lintas; dan
- q. Bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.

KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik.

KELIMA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Badung dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 22 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,**

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub-Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Ni Made Irawati